



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 297 / II.13 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kriminal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya menjelang, selama dan sesudah perayaan hari-hari besar keagamaan, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, aman, berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum;
- b. menciptakan situasi aman dan tertib bagi umat dalam menjalankan Ibadah Puasa dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri maupun Perayaan Natal;
- c. menyiapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum;

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2009.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung..
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 297 / II.13 / HK / 2009
TANGGAL : 25 Maret 2009

TIM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
PROVINSI LAMPUNG 2009

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Trantibum Lampung. Kode Rekening 1.19.16.16.
2.	Asisten bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung awab	300.000,-	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	Kabid Pembinaan Umum dan Ketertiban	Ketua	250.000,-	
5.	Kasubbid Pengembangan Kapasitas Personil	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kasubbid Tibum dan per-UU	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Danki II Sat Dalmas Dit Samapta Polda Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasi Berita LPP TVRI Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbid Pengawalan dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Harun KP (NSU Sat Pol PP Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Efriansyah (NSU Sat Pol PP Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

13.	Budi Priyanto (NSU Sat Pol PP Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Reni Marlina (NSU Sat Pol PP Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU